



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di XXXXXXX Kab.Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, sebagai Pemohon VI;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agoes Soeseno, S.H. M.M., Suratno, S.H., Thisma Artara**

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Suzenna Putra, S.H., M.H., dan Mokhamad Rizal Auwali, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Sadang Timur Nomor 28 Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1718/kuasa/5/2024/PA.Sda. Tanggal 17 Mei 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Istri Sah dari Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXX yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXX selama masa hidupnya dan selama masa perkawinan dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) Anak Kandung;
3. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V merupakan Anak Kandung hasil dari perkawinan antara Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga XXXXXXX dengan Pemohon I;
4. Bahwa 4 (empat) Anak Kandung antara Bapak Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXX dengan Pemohon I, dengan identitas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



- 4.1. Anak Ke-1, **PEMOHON II**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 01 Mei 1993, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 4.2. Anak Ke-2, **PEMOHON III**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 12 September 1999, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 4.3. Anak Ke-3, **PEMOHON IV**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 25 Maret 2003, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 4.4. Anak Ke-4, **PEMOHON V**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 23 Nopember 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
5. Bahwa Pemohon VI merupakan Ibu Kandung Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon VI semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum XXXXXXXX dan sebagai orang tua kandung Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX;
7. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1991 di XXXXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat tinggal terakhir;
8. Bahwa Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat tinggal terakhir;
9. Bahwa berkaitan dengan angka 1 s.d 8 (satu sampai dengan delapan) tersebut diatas maka Para Pemohon menindaklanjuti dengan adanya permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX kepada Pengadilan Agama Sidoarjo;
10. Bahwa maksud Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum Bapak XXXXXXXX adalah

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan status hukum Para Ahli Warisnya;

11. Bahwa Tujuan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum Bapak XXXXXXX, sebagai dasar hukum untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum Bapak XXXXXXX baik yang berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, Simpanan dan Pinjaman di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan/atau Daerah lainnya, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

12. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 Ayat (3) Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah sepatutnya Permohonan Penetapan Para Ahli Waris dari Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk memanggil Pemohon dengan memberikan Amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX adalah sebagai berikut :

3.1. **Roikah/XXXXXXX Binti Manjur (Alm), ibu kandung;**

3.2. **PEMOHON I, sebagai isteri;**

3.3. **PEMOHON II, anak kandung;**

3.4. **PEMOHON III, anak kandung;**

3.5. **PEMOHON IV, anak kandung;**

3.6. **PEMOHON V, anak Kandung;**

4. Menetapkan tujuan Penetapan Para Ahli Waris ini untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX baik yang berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, Simpanan dan Pinjaman/Kredit di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau Daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan aturan hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Pemohon memohon dengan hormat Penetapan ini yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H. M.M., Suratno, S.H., Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H., dan Mokhamad Rizal Auwali, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Sadang Timur Nomor 28 Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 05 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kab.Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022 atas nama Hj XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019 atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019 atas nama XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kab.Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala XXXXXXXX Kabupaten Banyuwangi No.Reg.XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019 atas nama XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX a.n XXXXXXXX keterangan meninggal dunia tanggal 01 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Pemohon I s.d Pemohon V pada tanggal 14 April 2022 yang diketahui Kepala Kelurahan Geluran dan Camat Taman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor : XXXXXXXX, tanggal 07 Pebruari 2024, atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Kuasa Khusus pada tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Pemohon VI kepada Pemohon II, yang disaksikan oleh Para Saksi dan diketahui Kepala Desa Alas Buluh Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala XXXXXXXX Kabupaten Banyuwangi No.Reg.XXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 April 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 Desember 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 29 April 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 September 2002. Bukti

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 September 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kanupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON II; PEMOHON III; PEMOHON IV; PEMOHON V, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah almarhum bernama Winardhanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1991, dan ibu almarhum bernama XXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX baik yang berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, Simpanan dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman/Kredit di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau Daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

Saksi 2. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan driver, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum XXXXXXX dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON II; PEMOHON III; PEMOHON IV; PEMOHON V, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah almarhum bernama Winardhanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1991, dan ibu almarhum bernama XXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXX baik yang berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, Simpanan dan Pinjaman/Kredit di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau Daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Agoes Soeseno, S.H. M.M., Suratno, S.H., Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H.**, dan **Mokhamad Rizal Auwali, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Sadang Timur Nomor 28 Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX (Almarhum), yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.35 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.35 telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXX (Almarhum), telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 01 Mei 1993, Umur 31 Tahun; PEMOHON III, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 12 September 1999, Umur 24 Tahun; PEMOHON IV, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 25 Maret 2003, Umur 21 Tahun; PEMOHON V, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 23 Nopember 2012, Umur 11 Tahun;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXXXX (Almarhum) meninggal dunia tanggal 01 Maret 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI);
- Bahwa ayah almarhum bernama Winardhanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1991; dan ibu almarhum bernama PEMOHON VI masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXXX alias atau disebut juga Almarhum XXXXXXXX baik yang berupa barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, Simpanan dan Pinjaman/Kredit di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau Daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXXXX (Almarhum).

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX (Almarhum), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXX (Almarhum) meninggal dunia tanggal 01 Maret 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX (Almarhum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXXX (Almarhum)) meninggal dunia tanggal 01 Maret 2022;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXXXXXX (Almarhum)) adalah:
 - 3.1 . Roikah/XXXXXXX Binti Manjur (Alm) (sebagai ibu kandung)
 - 3.2 . PEMOHON I (sebagai istri)
 - 3.3 . PEMOHON II (sebagai anak laki-laki)
 - 3.4 . PEMOHON III (sebagai anak laki-laki)
 - 3.5 . PEMOHON IV (sebagai anak laki-laki)
 - 3.6 . PEMOHON V (Sebagai anak laki-laki);
4. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum XXXXXXX;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.290/Pdt.P/2024/PA.Sda



Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Ilmi

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |